

A.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)	
NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi 2. Foto copy KTP pemohon 3. Foto copy STR yang telah dileges oleh organisasi profesi 4. Foto copy ijazah 5. Foto copy sertifikat kompetensi 6. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter umum yang memiliki SIP 7. Surat pernyataan telah memiliki tempat praktek, bermaterai Rp. 6000,- (untuk praktik bidan mandiri) 8. Surat izin atasan (bagi bidan yang bekerja di Instansi Pemerintah) 9. Pas foto ukuran 4 x 6, sebanyak 2 lbr/foto langsung di MPP 10. Rekomendasi Dinkes setempat (3 hari kerja)